



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN
PEMBETUKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Klungkung nomor 134.2/6226 / HK / 2022, tanggal 28 Nopember 2022 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2022 berkaitan dengan perubahan nomenklatur badan daerah yang ada pada pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah perlu adanya kebijakan publik yang berkualitas dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang - undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah di programkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PEMBETUKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Umum Daerah Arsha Jagaddhita;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klungkung;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2021-2025;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Trayek;
15. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
16. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam Dan Petani;
17. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pemeliharaan Dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung;
18. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga; dan
19. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Desember 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip